



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2012**

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara fisik, mental, maupun sosial;

b. bahwa sebagian dari anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memasuki pasar kerja baik karena didorong oleh keinginan pribadi tetapi juga karena dipekerjakan oleh pihak lain;

c. bahwa anak yang bekerja perlu mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksplorasi dan penelantaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Bekerja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); /

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK YANG BEKERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Biro Pemberdayaan Perempuan adalah Biro Pemberdayaan Perempuan pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

13. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orangtua terhadap anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang adalah orang perseorangan atau koorporasi, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
18. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
20. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
21. Perlindungan terhadap anak yang bekerja adalah segala daya upaya yang dilakukan secara terencana untuk melindungi agar anak terpenuhi hak-haknya selama bekerja dan/atau anak tidak terlibat dalam jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

22. Pekerjaan ringan adalah segala jenis pekerjaan yang bersifat membantu orangtua dan merupakan bagian dari budaya masyarakat, proses pendidikan, proses belajar mengembangkan diri serta tidak menghalangi anak untuk tetap bersekolah dan tidak mengganggu perkembangan, kesehatan fisik, mental dan sosial anak.
23. Jenis pekerjaan terburuk bagi anak adalah jenis pekerjaan yang apabila dilakukan oleh anak akan membahayakan keselamatan, kesehatan atau moral anak dan menghambat tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental maupun intelektual.
24. Anak yang bekerja adalah anak yang karena kondisi ekonomi keluarga terpaksa bekerja untuk membantu orang tua tanpa menerima upah atau bekerja pada orang lain, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya dengan mendapat upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini berazaskan pengayoman, perikemanusiaan, kekeluargaan, keadilan, partisipatif dan berkelanjutan.

Pasal 3

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menumbuhkan, memelihara, mengembangkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat dan pemberi kerja tentang pentingnya perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- b. adanya koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemberi kerja dalam melindungi anak yang bekerja.

Pasal 4

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah terjaminnya pemenuhan hak-hak anak yang bekerja serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pemberi kerja dalam melindungi anak yang bekerja.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota, pemberi kerja, orang tua dan masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Bagian Kedua

Kewajiban Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota adalah:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- b. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja; (*pendataan*)
- c. mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- e. memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja; (*social, sosi*)
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja

Pasal 7

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemberi Kerja adalah :

- a. melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mempekerjakan anak;
- b. memberikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat dan belajar;
- c. memberikan upah yang layak; /

- d. memberikan cuti;
- e. memberikan jaminan sosial;
- f. memberikan pendidikan, pelatihan dan segala upaya untuk peningkatan kapasitas diri;
- g. memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang tua**

Pasal 8

Kewajiban dan Tanggung Jawab orang tua adalah :

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;
- b. mengawasi anak yang bekerja;
- c. mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

**Bagian Kelima
Kewajiban dan Tanggung Jawab masyarakat**

Pasal 9

Kewajiban dan Tanggung Jawab masyarakat adalah :

- a. memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;
- b. mengawasi anak yang bekerja;
- c. mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak;
- d. memberikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya anak yang bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

BAB IV

JENIS PEKERJAAN BAGI ANAK YANG BEKERJA

Pasal 10

- (1) Anak hanya diperbolehkan untuk bekerja pada jenis pekerjaan ringan. /

(2) Jenis pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak usia 13 sampai dengan 15 tahun adalah :

- a. pekerjaan industri rumahan non mesin, non kimia, non listrik;
- b. membantu pekerjaan orang tua;
- c. pekerjaan asongan;
- d. loper koran.

(3) Jenis pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi anak usia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun adalah :

- a. pekerjaan industri rumahan;
- b. membantu pekerjaan orang tua;
- c. pekerjaan asongan;
- d. loper koran, majalah dan barang cetakan;
- e. juru parkir;
- f. kondektur angkutan umum;
- g. pendorong gerobak;
- h. porter di pasar;
- i. petugas kebersihan;
- j. penjaga toko;
- k. pelayan restoran/warung;

BAB V **WAKTU BEKERJA**

Pasal 11

Waktu anak bekerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun, maksimal 2 jam kerja per hari; dan
- b. anak yang berusia diatas 15 sampai dengan dibawah 18 tahun, maksimal 3 jam kerja per hari.

BAB VI
PERSYARATAN MEMPEKERJAKAN ANAK

Pasal 12

- (1) Pemberi kerja dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu tumbuh kembang, kesehatan fisik, mental, dan sosial anak.
- (2) Pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orangtua/wali;
 - b. perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali;
 - c. kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - d. menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah;
 - e. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemberi kerja harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah usia 13 (tiga belas) tahun.
- (2) Setiap orang dilarang mempekerjakan anak pada jenis pekerjaan terburuk bagi anak.
- (3) Setiap orang dilarang mencegah, menghalangi dan/atau tidak melaksanakan upaya rehabilitasi anak korban pekerjaan terburuk.
- (4) Jenis pekerjaan terburuk bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) antara lain:
 - a. pelacuran anak;
 - b. kegiatan anak di lingkungan pelacuran;
 - c. pertambangan;
 - d. penyelam;
 - e. konstruksi bangunan;

- f. produksi bahan peledak;
- g. industri yang menggunakan bahan kimia beracun dan berbahaya;
- h. pemulung sampah;
- i. mengemis;
- j. produksi, distribusi dan pemasaran narkotika, minuman beralkohol, dan perjudian;
- k. pengolahan dan pengangkutan kayu; dan
- l. buruh pelabuhan.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 14

- (1) Pemberi kerja dan orang tua berkewajiban menghentikan anak yang bekerja pada jenis pekerjaan terburuk.
- (2) Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan rehabilitasi terhadap anak korban pekerjaan terburuk.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. rehabilitasi fisik, mental dan sosialnya;
 - b. pemberian kemudahan akses pendidikan; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas peningkatan keterampilan yang produktif sesuai bakat dan minatnya.
- (4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
- (5) Dalam melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota , LSM, Orsos peduli anak yang bekerja.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak yang bekerja.
- (2) Tata cara pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak yang bekerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Segala kegiatan yang melibatkan anak yang bekerja, harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Desember 2012



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Desember 2012



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 009.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

I. UMUM

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pekerja anak sering terjadi pada lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Keterbatasan sumber pembiayaan kebutuhan keluarga, telah memaksa sebagian keluarga untuk secara sengaja mempekerjakan anak-anak ke dunia kerja pada usia dini baik di jalanan maupun di sektor lain. Meski sebenarnya, bekerja pada usia dini bukanlah keputusan dari pihak anak, kerena mereka masih dalam proses pertumbuhan baik secara fisik maupun mental. Resiko yang dihadapi pekerja anak pada usia dini sesungguhnya cukup besar. Mereka seringkali menjadi korban kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual.

Permasalahan anak lambat laun menjadi semakin kompleks. Oleh karena tidak hanya terjadi pada pekerja anak, tetapi juga kian diperparah dengan maraknya penjualan anak atau sering disebut *child trafficking*. Faktor penyebab dari semua itu, sebenarnya karena kondisi yang serba terbatas dalam keluarga yang memberi peluang bagi pihak *trafficker* untuk melakukan pendekatan kepada keluarga anak-anak. Tujuannya agar diberi izin untuk mempekerjakan anak pada pihak tertentu dengan iming-iming imbalan yang lumayan besar.

Akibat dari semua itu, masa depan anak tampaknya sangat suram dan tiada harapan. Peduli dan terlibat dalam memperhitungkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, mesti menjadi keprihatinan semua pihak. Dalam konteks ini, kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi rakyat (termasuk anak-anak) menjadi latar gagas kehadiran kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja. Layaknya sebuah kebijakan, maka diawali dengan adanya regulasi berupa Peraturan Daerah dan instrumen pelaksanaannya. Kemudian dilanjutkan pada implementasi, dan evaluasi.

Semua pihak dapat melakukan upaya perlindungan terhadap anak yang bekerja, kalau saja kaça mata hak-hak anak dipakai sebagai acuan. Bentuk kepedulian itu, dapat diwujudkan dengan pengadaan pendampingan terhadap anak. Pendampingan dan bahkan perlindungan khusus kepada mereka yang berada pada pasar kerja, bertujuan membuka kesempatan dan memberikan bekal bagi anak-anak tersebut mesti dilakukan sekarang ini.

Secara konstitusional, pendasarannya perhatian pada perlindungan anak telah dilakukan. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi". Namun kenyataan menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia ditandai dengan keberadaan anak yang bekerja. Namun, hingga saat ini belum ada pengumpulan data secara komprehensif mengenai karakteristik anak yang bekerja berusia 5-17 tahun. Guna memenuhi kebutuhan mendesak akan perkiraan yang akurat mengenai data dan informasi tentang karakteristik sosio-ekonomi pekerja anak, Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization/ILO*) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah meluncurkan dan menerbitkan laporan bertajuk "Pekerja Anak di Indonesia 2009" yang memuat temuan-temuan dari Survey Pekerja Anak Indonesia.

Dari jumlah keseluruhan anak berusia 5-17, ± 58,8 juta, 4,05 juta atau 6,9% di antaranya termasuk dalam kategori anak yang bekerja. Dari jumlah keseluruhan anak yang bekerja, 1,76 juta atau 43,3% merupakan anak yang bekerja.

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur (NTT), sedikitnya 23.103 anak di NTT dikategorikan sebagai anak yang bekerja, dengan rincian laki-laki 15.333 dan perempuan sebanyak 7.770 anak.

Secara umum, faktor penyebab tingginya anak yang bekerja di NTT karena masalah ekonomi, budaya atau tradisi dan kebiasaan, serta faktor pendidikan. Dilihat dari aspek pendidikan, sebanyak 18,91 persen anak tak pernah sekolah, 40,45 persen belum tamat sekolah dasar (SD), 39,29 persen tidak tamat SMP dan 1,35 persen tamat SMP. Semakin tinggi jenjang pendidikan, persentase anak mengenyam pendidikan semakin menurun. /

Kewajiban kita, kini, dan di sini adalah ikut terlibat dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkompeten dan berkualitas, demi masa depan bangsa yang cerah dan berkembang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai anak-anak! Bangsa yang menghentikan kekerasan terhadap anak; Bangsa yang melindungi anak khususnya yang berada pada pasar kerja.

Rancangan bangun dari substansi pasal-pasal Peraturan Daerah ini dilandaskan pada 6 (enam) asas yang tersusun dalam suatu rangkaian makna yaitu:

- Asas pengayoman artinya hadirnya Peraturan Daerah ini dalam rangka menjawab kebutuhan anak yang bekerja sekaligus memberi perlindungan terhadap keberadaan mereka.
- Azas kemanusiaan, artinya anak merupakan manusia seutuhnya yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan manusia pada umumnya.
- Azas kekeluargaan, artinya ketika anak bekerja tidak boleh diputuskan relasinya dengan keluarganya.
- Azas keadilan, artinya setiap aktor yang terlibat dalam upaya perlindungan terhadap anak yang bekerja harus ditentukan hak dan kewajibannya secara jelas dan pasti.
- Azas partisipatif, artinya dalam penyelenggaran perlindungan anak yang bekerja, tanggung jawab utama ada pada pemerintah daerah dan didukung oleh partisipasi dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Azas berkelanjutan, artinya perlindungan terhadap anak yang bekerja merupakan suatu kebijakan secara sistematis dan terencana guna memenuhi hak-hak anak yang bekerja baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kehadiran Peraturan Daerah ini, mempunyai maksud ganda, yakni di satu sisi adanya jaminan perwujudan hak-hak anak yang bekerja, namun juga memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan pekerja anak. Berangkat dari maksud ini, maka tujuan yang hendak dicapai, diawali dengan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan terhadap anak yang bekerja. Selanjutnya, diciptakan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam kerangka pencapaian tujuan akhir, yakni terwujudnya hak-hak anak yang bekerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tanggungjawab Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota ini, merupakan penjabaran dari perintah Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi, mensejahterahkan, mencerdaskan, dan mendamaikan kehidupan rakyat dan merupakan suatu mata rantai yang tidak terpisahkan. Artinya, dilaksanakan secara simultan guna efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “upah yang layak” adalah uang yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada anak yang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk pemberian berupa natura/barang dan/atau jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

2 (dua) klasifikasi anak yang bekerja ini, dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan usia anak, kapasitas, dan kebutuhan khusus anak ketika menjadi pekerja.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0057.**